

HILAH SYARIAH KREDIT BANK KONVESIONAL (Maqashid Jual Beli Kredit (Lain Kontrak Lain Akad))

Nurhadi

STAI Al-Azhar Pekanbaru Hp. 085263774919

e-mail: alhadicentre@yahoo.co.id

Abstrak

Kegiatan ekonomi zaman now lebih terfokus pada transaksi perbankan, sehingga perbankan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, karenanya perbankan juga sebagai lembaga intermediasi. Kegiatan bank yang berkaitan dengan penyaluran dana (kredit) dalam perbankan konvensional diperdebatkan status hukum Islamnya, yang pada dasarnya transaksi utang-piutang namun ada kelebihan. Adakah *hilah* halal kredit bank konvensional agar terhindar dari riba, inilah permasalahan dalam penelitian ini. Metode Penelitian ini deskriptif kualitatif, jenis penelitian library Risert (kepuustakaan) dengan data primer dan sekunder dan teknis analisis dengan contents analisis serta alat ukur kemashlahatan (maqashid syariah). *Hilah* secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban/tanggung jawab. Upaya atau usaha mendapatkan sesuatu dengan cara cerdas. *Hilah* sebagai suatu konsep legal, yang digunakan untuk mencapai tujuan supaya tidak illegal yang merupakan jalan keluar menurut cara hukum. Aplikasinya dahulukan akad jual beli dengan keuntungan sesuai kesepakatan, setelah itu baru tandatangani kontrak perjanjian jual beli angsuran sesuai kesepakatan (kredit) atau bahasa bakunya kontrak perjanjian kredit pembelian suatu barang dengan angsuran atau non tunai. Pendapat jumbuh dibenarkannya jual beli angsuran (cicilan) atau kredit.

Kata Kunci : *Hilah, Syariah, Bank, Konvesional.*

Abstract

Economic activity of this era is more focused on banking transactions, so that banking as the center of economic growth, hence the banking as well as an intermediary institution. The activities of banks relating to the channeling of funds (credits) in conventional banking are debatable the status of Islamic law, which is basically the transaction of debts but there are advantages. Is there a conventional bank credit hazard to avoid usury, this is the problem in this study. This research method is descriptive qualitative, research type of library of Risert (bibliography) with primary and secondary data and technical analysis with contents analysis and measurement benefit (*maqashid syariah*). *Hilah* etymologically means ingenuity, deceit, trickery, trickery and reason to be sought to escape from a burden / responsibility. Attempts or attempts to get something with a clever way. *Hilah* as a legal concept, which is used to achieve the objective so as not to be illegal which is the way out by law. The application is prior to the sale and purchase agreement with the profit according to the agreement, then just sign the contract of sale and purchase agreement in accordance with the agreement (credit) or the standard language of the contract purchase credit agreement of an item with installment or non-cash. *Jumbuh* opinion justified the sale and purchase of installment (installment) or credit.

Keywords: Hilah, Syariah, Bank, Conventional.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia di dunia tidak akan terlepas dari ketergantungan dengan orang lain, ini menjadi dalil akli bahwa manusia sebagai makhluk sosial, hidup membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup tanpa orang lain.¹ Kegiatan manusia dengan yang lainnya sesama manusia dalam kajian fiqih disebut dengan fiqih muamalah. Hablum minannas (hubungan dengan sesama manusia) itu sendiri memiliki beberapa macam, adakalanya muamalah ahwal as-syakhsyah (hubungan dengan kekeluargaan), ini meliputi hukum seputar keluarga, dari mulai nikah, cerai, orang tua, anak, warisan dan lainnya,² dibidang hukum formal ada namanya muamalah qadhaiyah (hukum perdata dan pidana), ranah politik dan ketatanegaraan ada muamalah syiasyah (hukum politik), yang tidak kalah pentingnya adalah penyambung kehidupan yaitu ekonomi disebut dengan muamalah iqtishadiyah³ atau mauamalah madiyah atau adabiyah.⁴

Ekonomi sebagai tolak ukur seseorang dan suatu Negara mendapatkan pengakuan dimata masyarakat dan dunia sebagai kesuksesannya dalam hidup dan kemajuan suatu Negara. Setiap kegiatan ekonomi sudah barang tentu tidak terlepas yang namanya tranaksi atau akad atau perjanjian. Transaksi yang mudah dalam mendapatkan keuntungan yang di ajarkan al-Qur'an adalah jual beli sebagaimana Allah

¹Surah al-Imran ayat 112: yang artinya: *Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia.* Lihat Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Toha Putra, 2005), hlm. 94

²Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 16.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 10

⁴Sohari Sahrani, *fikih muamalah*, (Bogor: penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 6. Lihat Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 17. Lihat juga Dimyudin Djuwaini, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta, Puataka Belajar, 2010), hlm. 19. Lihat juga Harjan syuhada, *fikih*, (Jakarta: Bumi aksara, 2010), hlm. 103. Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1997), hlm. 2. Lihat Nana Masduki, *Fiqh Muamalah (diktat)*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1987), hlm. 4.

jelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 275, yang artinya: Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵

Modrenisasi kehidupan dan kemajuan teknologi zaman sekarang, mencari keuntungan dalam transaksi tidak hanya dalam jual beli saja, namun berbagai macam cara, baik yang halal maupun yang haram. Diantara kegiatan transaksi haram yang sudah ditetapkan status hukumnya adalah bunga bank karena dikategorikan riba, hal ini dapat kita lihat berbagai badan dan lembaga fatwa yang mengharamkannya, baik dalam maupun luar negeri. Dapat di lihat fatwa MUI tentang bunga bank konvensional dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Intersat / Fa'idah).⁶ Hal yang mencolok dapat dilihat bahwa bunga bank kategori riba adalah ditetapkannya di awal akad, sangat berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah (persentase) bagi hasil bagi deposannya (nasabah), maka yang di bagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak, ini tentu lebih adil.⁷

Bunga bank dalam fiqih klasik tidak ditemukan istilah tersebut, namun pada dasarnya konsep dasar sudah ada yaitu riba, landasan dasar memfatwakan haram bunga bank, karena disamakan dengan riba. Makna riba secara sederhana adalah sesuai dengan hadis Nabi saw, yang artinya: “Setiap akad qardh dengan mengambil manfaat adalah riba”.⁸

Ekonomi modern saat ini, kegiatan ekonomi zaman ini lebih terfokus dalam transaksi perbankan, karenanya perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dana (surplus) dengan masyarakat yang membutuhkan dana, ini disebut dengan fungsi perbankan, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa-jasa transaksi

⁵Depag RI, *al-Qur'an. op.cit*, hlm. 69

⁶Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa MUI* (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 436

⁷Dahlan siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan (Kebijakan Moneter Dan Perbankan) Edisi lima*, (Jakarta:2005), hlm. 407

⁸AL-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, *Kitab An-Nawafii-Abwab Al-Jum'ah, Zawa'id Al-Haitsami*, No. 437, Jilid 1/hlm. 500, Al-harits Ibn Abi Usamah (Al-Hafidz Nurudin Al-Haitsami), Penerbit Markaz Khidmah Al-Sunnah Wal Sirah An-Nabawiyah, Madinah Munawarah, Tahun 1413 H/1992 M, Tahqiq Dr. Husain Ahmad Shalih Al-Bakirii, Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Hadis No. 10715, jilid 5/hlm, 349-350.

lainya.⁹Bank pertama di Bunduqiyyah, salah kota di Negara Italia tahun 1157 M. Kemudian berkembang hingga pesat sekali pada abad ke-16, pada tahun 1587 berdirilah di Negara Italia sebuah bank bernama Banco Della Pizza Dirialto dan tahun 1609 bank Amsterdam Belanda, kemudian bank-bank lainnya di Eropa. Sekitar tahun 1898, Bank masuk ke Negara-negara Arab, di Mesir berdiri Bank Ahli Mishri dengan modal lima ratus ribu Junaih.¹⁰

Kegiatan bank yang berkaitan dengan penyaluran dana (kredit) dalam perbankan konvensional diperdebatkan status hukum Islamnya, pada dasarnya transaksi utang-piutang namun ada kelebihan, hal ini sangat bertentangan dengan fatwa MUI dan jumbuh ulama tentang riba bunga bank.¹¹ Secara yuridis UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya Bank Syari'ah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (Dual Banking System) pada tahun 1992,¹² kemudian disempurnakan dengan UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.¹³

Prakteknya dimasyarkat, kehadiran perbankan syariah yang tujuan utamanya untuk menghindarkan masyarakat dari transaksi ribawi tidak sepenuhnya dapat dinikmati.¹⁴ Terbukti lambatnya pertumbuhan perbankan syariah,¹⁵ nah hukumnya menggunakan bank konvensional dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, dari mulai

⁹Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan. Lihat Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: YKPN, 2002), hlm. 21. Lihat Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 31.

¹⁰Ghorib al-Jamaal, *Al-Mashorif wa Buyutu Tamwil Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Ilmiyah, t.th), hlm. 23, lihat Muhammad Utsman Syubair *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashiroh*, (Dar Nafais, Yordania, 1427 H), cet. VI, hlm. 252-253. Lihat Umar Al-Mutrik hlm *Ar-Riba wal Mu'amalat Al-Mashrofiyyah*, (Lebanon: Darul Ilmi, t.th), hlm. 309.

¹¹Silahkan cek ulama dan Lembaga yang mengharamkan Bank Konvensional dan bunganya.

¹²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 25.

¹³Wendra Yunaldi, *Potret Perbankan Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta : Centralis, 2007), hlm. 17-20

¹⁴Adi Warman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25-27

¹⁵Buchari Alma., Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 4-6

tempat tinggal, fasilitas kendaraan dan lainnya, kesemuanya dilakukan melalui perkreditan bank konvensional, adakah solusi dalam transaksi di bank konvensional agar terhindar dari riba. Sementara masyarakat tidak dapat melakukan transaksi di bank syariah, mendesak masyarakat berbondong-bondong ke bank konvensional.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan masalahnya adalah apakah yang dimaksud dengan *hilah* dan bagaimana *hilah* syariah (halal) bank konvensional dalam transaksi kredit (ribawi)?

Pengertian Perbankan dan Bank Syariah

Perbankan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, juga badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁶ Menurut Hermansyah bank adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya,¹⁷ di Indonesia ada 2 macam bank yaitu: Bank Konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, mengambil imbalan bunga atau sejumlah persentase dana untuk periode tertentu, misalnya setahun¹⁸ demikian juga menurut KKBI¹⁹ dan Bank Syariah, dalam UU No. 21 tahun 2008²⁰ adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan di dasarkan pada prinsip syariah baik dari Bank

¹⁶UU No 10 Th 1998 perubahan UU N0 7 Th 1992 tentang Perbankan

¹⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 7

¹⁸Totok Budi santoso dan Sigit Triandru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 153.

¹⁹W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hlm.

522

²⁰ (Zaenul Arifin, 2002: 39-40).

Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,²¹ beroperasi tanpa bunga, akan tetapi bagi hasil dan penentuan biaya sesuai syariah Islam.²²

Sistem perbankan di Indonesia sejak tahun 1992 hingga saat ini masih menganut dual banking system dalam menjalankan operasi usahanya,²³ juga berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 sepanjang manajemennya terpisah.²⁴ Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional, yaitu:²⁵ Bank Syariah Melakukan investasi yang halal-halal saja, Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa, Profit dan falah oriented, Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan dan Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa DPS. Sedangkan Bank Konvensional Melakukan Investasi yang halal dan haram, Memakai perangkat bunga, Profit oriented, Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor dan Tidak terdapat dewan sejenis DPS. Sedangkan perbandingan produk perbankan syariah dan perbankan konvensional lihat tabel berikut:²⁶

Tabungan	
Bank Konvensional	Bank Syariah
Keuntungan berdasarkan perhitungan bunga	Keuntungan berdasarkan bagi hasil
Tidak ada perhitungan zakat	Perhitungan dan pemotongan zakat setiap bulan
Jaringan ATM dan transaksi merchant	
Biaya administrasi dan ketentuan saldo minimal	

²¹Warkum Suwito, *Asas-Asas Bank Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui, Takaful Dan Pasar Modal Syariah) Di Indonesia* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5-6. Lihat Ismail. *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana-Prenada Media Group, 2011), hlm. 31-33

²²Edi Wibowo dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 21. Lihat Zubairi Hasan, *Undang Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 29

²³Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

²⁴Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 41.

²⁵ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 34

²⁶Note: Informasi dirangkum berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa situs dan call center bank syariah di Indonesia. Lihat Dany Rahman, *Perbandingan Produk Bank Konvensional dan Syariah*, <http://liveolive.com/post/view/2163-perbandingan-produk-bank-konvensional-dan-syariah/5>. diakses tanggal 2 Januari 2017 Jam 6:30 Wib.

Bunga simpanan antara 0%-2% per tahun, berdasarkan tingkatan saldo mengendap	Bagi hasil keuntungan bank dengan proporsi antara 78%-22% sampai 50%-50% untuk porsi bank dan nasabah, dengan nilai proporsional simpanan nasabah dengan simpanan secara keseluruhan. Apabila dihitung antara dana yang diterima dengan jumlah simpanan, persentase yang diterima oleh nasabah sekitar 5%-8% per tahun, tergantung keuntungan bank.
KPR	
Bank Konvensional	Bank Syariah
Angsuran tetap untuk beberapa periode tertentu kemudian mengambang berdasarkan suku bunga yang berlaku	Angsuran tetap sesuai dengan nilai kredit (harga rumah ditambah keuntungan bank) dibagi dengan jangka waktu kredit. Tidak terpengaruh perubahan suku bunga.
Denda pelunasan dipercepat disamping pelunasan sisa angsuran	Pelunasan dipercepat tanpa denda, hanya membayar sisa angsuran.
Suku bunga KPR pada saat artikel ditulis sebesar 11%-13,25% per tahun	Persentase profit keuntungan di atas harga rumah tetap selama jangka waktu kredit. Ketika artikel ini dibuat, besarnya sekitar 12%-12,5% per tahun
Kartu Kredit	
Bank Konvensional	Bank Syariah
Nasabah dikenakan bunga atas saldo terhutang, sekitar 2,95% per bulan. Bunga untuk penggunaan tarik tunai lebih tinggi dibandingkan penggunaan biasa.	Nasabah dikenakan monthly membership fee. Tidak ada bunga, bahkan untuk tarik tunai.
Bisa digunakan di merchant mana saja yang menerima pembayaran kartu kredit	Hanya bisa digunakan di merchant yang halal

Kredit dan Pembiayaan

Kredit menurut UU Perbankan No. 10 Th 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁷ Menurut Kasmir pembiayaan adalah sama dengan kredit hanya saja dengan imbalan

²⁷UU No 10 Th 1998 tentang Perbankan. Lihat Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 87

atau bagi hasil.²⁸ Menurut Khairul Umam pembiayaan adalah tagihan dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil memakai akad-akad syariah.²⁹ Menurut Danupranata pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong mengalami kekurangan dana, pembiayaan produktif adalah jenis pembiayaan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi, sedangkan pembiayaan konsumtif adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan.³⁰

Setiap pemberian kredit memiliki unsur sebagai berikut: 1). Kepercayaan. 2). Kesepakatan. 3). Jangka Waktu. 4). Resiko. 5). Balas Jasa.³¹ 6). Degree of Risk.³² Tujuan kredit adalah: 1). Mencari Keuntungan. 2). Membantu Usaha Nasabah (perusahaan). 3). Membantu Pemerintah.³³ 4). Melaksanakan kegiatan operasional bank. 5). Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat. 6). Memperlancar lalu lintas pembayaran. 7). Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.³⁴ 8). Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.³⁵

Fungsi kredit adalah: 1). Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang. 2). Untuk Meningkatkan Peredaran Dan Lalu Lintas Uang. 3). Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang. 4). Meningkatkan Peredaran Barang. 5). Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi. 6). Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha. 7). Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan. 8). Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional (L/C, CGI, dan lain-

²⁸Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. VI, ed. 1, hlm. 113.
Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 127

²⁹Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 205

³⁰Danupranata, Gita, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta : Salemba empat, 2013), hlm. 103

³¹Kasmir, *Bank dan Lembaga, op.cit.*, hlm. 114-115

³²Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 101-102

³³Kasmir, *Bank dan Lembaga, op.cit.*, hlm. 116

³⁴Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan, op.cit.*, hlm. 88

³⁵Simorangkir, *Pengantar Lembaga, op.cit.*, hlm. 102

lain).³⁶ 9). Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. 10). Memperbesar modal kerja perusahaan. 11). Meningkatkan income per capita (IRC) masyarakat. 12). Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.³⁷

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,³⁸ sedangkan jenis penelitian library Riset (kepuustakaan).³⁹ Data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu data primer Buku-buku tentang perbankan dan Bank Islam dan data sekunder adalah buku-buku ushul fiqih dan lainnya. Metode pengumpulan datanya adalah secara deskriptif kualitatif dan teknis analisis datanya adalah memakai metode contents analisis⁴⁰ dan Filsafat Ilmu⁴¹ dan Logika (deduktif & Induktif),⁴² sedangkan alat ukurnya adalah kemashlahatan dan maqashid syariah.

Hilab Hukum Islam

³⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga*, op.cit, hlm. 117-119. Lihat Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 4-5

³⁷Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, op.cit., hlm. 88-89

³⁸Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 29

³⁹Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 169. Lihat juga Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 121. Lihat Juga Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 329. Lihat Juga Mestika Zeid, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 1

⁴⁰Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 232-233. Lihat juga Syukur Kholil, *Metodologi penelitian*, (Bandung: Citapusaka Media, 2006), hlm. 51. Lihat juga Husein Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi: Sebuah Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Hasil Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 44

⁴¹Mendefenisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang menifestasi komunikasi. (Lihat: Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm: 76-77).

⁴²Logika diturunkan dari kata sifat “Logike” (Bahasa Yunani) yang berhubungan dengan kata benda “Logos” yang artinya fikiran. Lihat Afraniati Affan, *Filsafat Logika*, (Padang : Azka Padang, 2002), hlm. 1.

Hilah secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban/tanggung jawab.⁴³ Upaya atau usaha untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang cerdas.⁴⁴ Menurut al-Syatibi, upaya melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan, untuk membatalkan hukum shara' lainnya, dipandang sebagai *hilah*, sekalipun *hilah* pada dasarnya adalah mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan,⁴⁵ namun terkadang maksud pelaku adalah untuk menghindarkan diri dari kewajiban shara' yang lebih penting dari pada amaliyah yang dilakukan.⁴⁶ Sedangkan al-Khadduri mengartikan *hilah* sebagai suatu konsep legal, yang secara sadar digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar supaya tidak illegal, artinya *hilah* merupakan jalan keluar menurut cara-cara hukum.⁴⁷ *Hilah* apabila tujuannya yang dimaksud adalah baik maka *hilah* hukum yang dilakukan akan baik, sebaliknya, apabila buruk, maka buruk pula *hilah* hukum yang terjadi.⁴⁸

Terjadinya perubahan atau penyimpangan dari norma secara praktis, merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari karena adanya kepentingan yang sangat mendesak.⁴⁹ Perubahan situasi dan kondisi, membawa konsekuensi terjadinya perubahan kepentingan, yang menuntut kepastian hukum, yang sesuai dengan teori dan prakteknya.⁵⁰ Dalam kajian keislaman, Term *hilah* dipakai dalam beberapa hal, yaitu

⁴³Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid II (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 1997), hlm. 553 554 dikutip dalam Moh. Imron Rosyadi, *Hilah Al-Hukmi (Studi Perkembangan Teori Hukum Islam)* (Jurnal Dosen STAI Taswirul Afkar Surabaya Email: kaji_imron@yahoo.com), hlm. 2. Lihat Elimartati, *Hilah Al-Syari'ah Sebagai Upaya Dalam Mengujudkan Maqashid Syar'iah* (Jurnal Juris Volume 22 9 No 1 (Juni 2010)), hlm. 22

⁴⁴Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lâm* (Beirut: Dâr al-masyriq,tt), hlm. 163.

⁴⁵Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: al-Ikhklas, 1995), hlm. 21

⁴⁶Abu Ishaq al- Sât ðibi, *al- Muwafaqat fi Usu l al-Shari'ah*. Juz IV (Beirut: Dâr al- Ma'rifah:1999), hlm. 201; Ibn Qayyim al- Jauziyah, *A'lâm al- Muwâqî'în 'an Rabb al- 'Alamîn* Juz. III (Beirut: Dâr al- Kutub al- Ilmiah:1993),hlm. 181. Lihat Moh. Imron Rosyadi, *hilah*,... hlm. 2

⁴⁷Madjid al-Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. terj (Surabaya: Risalah Gusti :1999), hlm. 225.

⁴⁸Abdul Halim Uways, *Al-Fiqhu al-Islâmi Baina al-Tathawwur wa al-tsabât*, terj. Drs. A. Zarkasyi Chumaidy "Fiqih Statis dan Dinamis" (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 127-128.

⁴⁹Elimartati, *Hilah Al-Syari'ah*, *op.cit.*, hlm. 22

⁵⁰Moh. Imron Rosyadi, *hilah*, *op.ci.t*, hlm. 2

hilah atau al-hiyal dalam politik, *hilah* dalam ilmu fisika dan metafisika, Term *hilah* dalam sastra dan Term *hilah* dalam kajian hukum Islam (fiqih).⁵¹

Term *hilah* dapat dinilai sebagai jalan keluar, karena reaksi dari nilai-nilai kemaslahatan masyarakat, dipandang urgen, menyentuh kebutuhan yang bersifat dharuri.⁵² Apabila *hilah* identik dengan jalan keluar, maka pada dasarnya teori hukum dalam Islam (ushul fiqh), telah banyak diperkaya dengan berbagai model jalan keluar, maka *hilah* jalan keluar jika ada keterpaksaan (dharurat).⁵³ Menurut Ibn Qayim al-Jauziyah, istilah *hilah* sejak permulaan Islam bahkan term ini dipakai dalam Qs. an-Nisa (4) 98 yang artinya: “Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah)”.⁵⁴

Hilah merupakan respon hukum terhadap perkembangan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat, yang oleh Mazhab Hanafi diadopsi sebagai salah satu produk hukum. Imam Abu Hanifah tidak terlalu mudah dalam menggunakan konsep *hilah*, sehingga ada *hilah* terlarang.⁵⁵ *Hilah* dalam pandangan Hanafiyah dirumuskan sebagai: Untuk menghindari beban hukum yang terlalu berat,⁵⁶ Untuk memberikan toleransi kebiasaan yang tidak melanggar syariat dan *Hilah* merupakan rekayasa dalam menggunakan haknya.⁵⁷ Konsep *hilah* Mazhab Hanafi ini, ditentang mazhab Maliki, mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali. Termasuk juga Taqiyuddin ibn Taimiyah (w.728).⁵⁸

⁵¹Joseph Scacchth, *Hiyal*, Dalam B. Lewis, et.all, *The Encyclopaedia of Islam*, ed. Vol. III. (Leiden: E.J. Brill. 1971), hlm. 510-511.

⁵²Sir Henry S. Maine sebagaimana dikutip oleh Majid Khadduri menyatakan makna al-hiyal asy-syar`iyah dekat dengan istilah *legal fiction* dalam tradisi hukum Barat. Lihat Mukhtar Zamzami, *Hiyal Ash-Syar`iyah Dalam Praktek Hibah dan Wasiat*. Makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Seluruh Indonesia Tahun 2011. (Jakarta, 18-22 September 2011).

⁵³Moh. Imron Rosyadi, *hilah*, *op.cit.*, hlm. 3-4

⁵⁴Depag RI, *al-Qur`an*, *op.cit.*, hlm. 137. Diantara aliran hukum islam yang paling cenderung terhadap *hilah* adalah Mazhab Hanafi yang mempunyai basis di Kufah (Irak).

⁵⁵Abu Ishaq al-Syatibi, *a l- Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah*. Juz IV (Beirut: Dar al-Ma`rifah:1999), hlm. 202.

⁵⁶Nabi Ayyub a.s. dalam Qs. As. shād t(38): 44.

⁵⁷Moh. Imron Rosyadi, *hilah*, *op.cit.*, hlm. 5-6.

⁵⁸Abu Ishaq al-Syatibi, *a l- Muwafaqat*, *op.cit.*, hlm. 202.

Paradigma berfikir Mazhab Hanafi ini, didasarkan pada dalil naqli Qs. Shad (38): 44 yang artinya “Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya)”.⁵⁹ Ayat ini menceritakan tentang kifarath sumpah Nabi Ayyub dengan berhilah dipukul dengan seikat rumput kepada istrinya setelah ia sembuh dari sakit. Ayat tersebut mengandung illat, maka Mazhab Hanafi dengan metode qiyas, sehingga lahir teorin al-makharij min al-maza’iq (jalan keluar dari berbagai kesulitan).⁶⁰

Mazhab Hanafi berdalil dengan Qs. at-Thalaq (65): 2, yang artinya “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”. Kata makhraja dipahami oleh mereka sebagai jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Dua ayat diatas secara implisit menegaskan pengertian *hilah* yaitu: *Hilah* sebagai tindakan menerapkan hukum ringan dari hukum berat, berdasarkan kemaslahatan dan *Hilah* dimaksudkan upaya mencari jalan keluar atas problematika masyarakat. Salah satu karya tentang *hilah* berjudul al-makharij fi al-hiyal karya Imam Muhammad bin al-Hasan (Irak W.189 H/804 M), kemudian al-hiyal wa al-makharij karya Ahmad ibn Amr Abu Bakar bin Muhair al-Kashshaf al-Shaibani (w.261 H) kitab ini ditulis, bersumber dari Imam Abu Hanifah.⁶¹

Pendapat Abu Hanifah ini, juga diikuti oleh beberapa ulama’ Shafi’iyah tentang warisan dan wasiat juga hibah, shuf’ah jual beli, akan tetapi hakikatnya hibah. Contoh

⁵⁹Nabi Ayyub a.s. lihat cerita diatas. Lihat Moh. Imron Rosyadi, *hilah, op.cit.*, hlm. 5-6

⁶⁰Moh. Imron Rosyadi, *hilah, op.cit.*, hlm. 7

⁶¹Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*. (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Araby:tt), hlm. 506-507.

lain, misalnya seseorang tidak diperbolehkan mengambil bunga dari hutang piutang, karena ada larangan riba. maka bentuk *hilah* disini adalah dengan cara debitur menjual barang kepada kreditur dengan harga yang kurang dari semestinya atau debitur membeli barang dari kreditur dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang semestinya atau dengan cara memberi hadiah dengan sejumlah uang yang sesuai dengan balas jasa.⁶² Namun ini ditolak oleh al-Gazali dan al-Syathibi (Mazhab Maliki).⁶³ Misal *hilah* tentang agar terhindar dari zakat atau biar zakatnya lebih banyak,⁶⁴ boleh menurut Abu Yusuf,⁶⁵ walaupun dibantah oleh Yusuf Qardhawi.⁶⁶

Hiyal ash-shar'iyah dapat juga dilakukan (terjadi) dalam praktik hibah dan wasiat,⁶⁷ dalam Qs. an-Nisā' (4): 11.⁶⁸ Ketentuan pembagian harta waris bagi laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah, sebagaimana dalam Qs. An-Nisā' (4): 34.⁶⁹

Penggunaan institusi hibah dalam pembagian harta warisan merupakan hal yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat Islam di Indonesia. Memosisikan hibah tersebut sebagai *hiyal as-syar'iyah* atau menganggapnya sebagai bagian dari praktik al-ahkam al-wijdaniyah. Al-ahkam al-wijdaniyah adalah hukum berdasarkan perasaan hati, yang berpegang kepada asas saling merelakan (*an-taradhin*) antara sesama ahli waris sehingga para ahli waris tidak perlu ke pengadilan.⁷⁰ Imam Ahmad

⁶²Moh. Imron Rosyadi, *hilah*, *op.cit.*, hlm. 8

⁶³Dalam contoh kasus zakat tersebut diatas, al-Ghazali mengkritik *hilah* karena *hilah* dianggap menggugurkan kewajiban. Sedangkan al-Syatibi mengkritik *hilah* karena *hilah* merupakan upaya menghidarkan diri dari hukum wajib kepada hukum sunnah.

⁶⁴Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, Terj. Drs. Muhammad Zakki dan Drs. Yasir Tajid (Bandung: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 83.

⁶⁵Abu Yusuf, *al-kharāj*, (terbitan Salafiyah,tt), hlm. 8.

⁶⁶Yusuf Qardhawi, *Fiqhu al-Zakāt*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1976), hlm. 78.

⁶⁷Elimartati, *Hilah Al-Syari'ah*, *op.cit.*, hlm. 22. Lihat juga Mukhtar Zamzami, *Hiyal as-Syariah dalam Praktek Hibah dan Wasiat* (Makalah Rakernas MARI 2011, Jakarta: 18-22 September 2011), hlm. 1-9

⁶⁸Depag RI, *al-Qur'an*, *op.cit.*, hlm. 116

⁶⁹Ibid., hlm. 123. Lihat Moh. Imron Rosyadi, *hilah*, *op.cit.*, hlm. 11

⁷⁰Mukhtar Zamzami, *Hiyal Ash-Shar'iyah Dalam Praktek Hibah dan Wasiat*. Makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Seluruh Indonesia Tahun 2011.(Jakarta, 18-22 September 2011).

ibn Hanbal menyatakan penolakannya terhadap *hilah*, dengan pendapatnya yaitu bahwa barang siapa yang memfatwakan *hiyal*, berarti ia telah merubah hukum Islam yang sudah jelas, menjadi tidak jelas.⁷¹

Adapun dalam hal jual beli secara kredit, Ulama' ahl al-Bait (Zainal Abidin, Ali ibn Husain, al-Nasir, al-Mansur billah, Imam Yahya) dan ulama' Hadawiyah (ulama' ahl al-Bait pengikut al-Hadi) berpendapat bahwa jual beli kredit (yang pembayarannya tidak kontan dan lebih besar dari harga penjualan) hukumnya dilarang karena mengandung *riba nasi'ah* (jatuh tempo pembayaran diperpanjang, dengan pembayaran yang lebih tinggi dari harga jual yang telah ditetapkan, sebagai ganti dari waktu).⁷²

Sedangkan jumbuh ulama termasuk Syafi'iyah dan Hanafiyah menghalalkan jual beli secara kredit dengan alasan bahwa makna hadis secara *zhahir*, memperbolehkan seseorang dalam transaksi jual beli untuk memilih yang paling ringan, di antara membayar secara kontan (sesuai dengan harga jual yang ditetapkan), atau secara kredit (dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual yang telah ditetapkan semula). Pendapat Qadhi 'Iyadh (Hanabilah), sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Rifa'ah (Syafi'iyah) mengatakan bahwa seseorang yang mengatakan: saya terima barang ini dengan harga seribu secara kontan atau dengan harga dua ribu secara kredit, maka akad semacam ini dinyatakan sah.⁷³ Mazhab Syafi'i yang mengarang kitab *hilah* hukum ialah: Muhammad bin Abdullah al-Sirafi (330 H) Abu Hasan Muhammad bin Yahya bin Suraqah al-Amiri (416 H). Dan Abu Hatim bin Husain al-Qazwaini (440 H).⁷⁴

⁷¹Ibn Qayyim al- Jauziyah, *A'lam al-Muwaqii'n 'an Rabb al- 'Alamin* Juz. III (Beirut: Dār al- Kutub al- Ilmiah:1993), hlm. 139. Lihat Moh. Imron Rosyadi, *hilah*, *op.cit.*, hlm. 13

⁷²Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al- Authar Sharh Muntaqa al- Akhbar min Ahadith Sayyid al- Akhyar*. (Beirut: Dar al- Fikr: 1983). Hlm. 249-250. Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim al Jauziyah lebih condong kepada pendapat ini, dengan melarang jual beli secara kredit. Lihat Moh. Imron Rosyadi, *hilah*, *op.cit.*, hlm. 14

⁷³Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, *op.cit.*, hlm. 249.

⁷⁴Subhi Mahmassani, *Falsafat al-Tasyri' al-Islâmy* (Beirut: Dâr al-kasysyâf li al-Nasyr wa al-Tibâ'ah wa al-tauzi', 1952), hlm. 180.

Sedangkan dalam contoh kasus bay al-wafa, Mazhab Hanafi menetapkannya berdasarkan istihsan bi al-‘urfi (memberikan legitimasi persoalan hukum yang telah berkembang dimasyarakat).⁷⁵ Munculnya bay al-wafa ini, disebabkan para pemilik modal tidak mau memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, tanpa ada imbalan, hal ini menimbulkan kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhannya, sehingga menerapkan bentuk transaksi bay al-wafa, agar kepentingan masyarakat yang membutuhkan terpenuhi dan keinginan pemilik modal juga terealisasi (sehingga terhindar dari praktek riba).⁷⁶

Aplikasi Hilab dalam Kredit Bank Konvensional

Ekonomi umat dapat dilihat dengan mudah, hanya dengan praktek jual beli, jika banyak yang kontan, bearti ekonomi umat cukup baik, namun jika jual beli banyak yang tunda (hutang) atau jual beli kredit, menunjukkan ekonomi umat kurang sejahtera. Menurut Ahmad Hasan bahwa semua urusan dagang, sewa-menyewa, beri-meri dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah keduniawian (muamalah) pada asalnya adalah halal, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Masalah penjualan dengan pembayaran di angsur (kredit) tidak terdapat satu dalil pun yang mengharamkannya.⁷⁷ Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli kredit adalah jual beli dimana barang diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan.⁷⁸ Biasanya tukang kredit (mending) melaksanakan transaksi jual beli atas dasar kepercayaannya bahwa

⁷⁵*Bay al-wafa*’ adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang, yang disertai dengan syarat bahwa barang yang sudah dijual, dapat dibeli kembali oleh penjual sampai pada tempo waktu yang telah ditentukan. Lihat Moh. Imron Rosyadi, *hilab, op.cit.*, hlm. 14

⁷⁶Abu Zahrah, *Tarikh al- Mazahib, op.cit.*, hlm. 243. Lihat Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al- ‘Urf wa al- ‘Adah fi Ra’yi al- Fuqahā*’ (Mesir: Mat tba’ah Kulliyat : 1949), hlm. 186; Wahbah al- Zuhaili, *ushul al- Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dār al- Fikr: 1986), hlm. 136. Lihat Moh. Imron Rosyadi, *hilab, op.cit.*, hlm. 15

⁷⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers,2010), hlm. 304

⁷⁸Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer*(,Jakarta:Rajawali pers,2016), hlm. 49. Lihat Restiana, *Jual Beli (Al-Bai’): Jual Beli Dengan Sistem Kredit* (Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (Stain) Jurai Siwo Metro, 2016), hlm. kesimpulan

riba adalah haram dan jual beli adalah boleh.⁷⁹ Islam mengatur jual beli bayar tunda sama dengan jual beli kontan, yang membedakan keduanya adalah cara pembayaran, maka pada saat akad harus jelas barang dan harga sesuai kesepakatan.⁸⁰

Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya jual beli kredit dilakukan. Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan, baik harga barang sama dengan harga cash maupun lebih tinggi dan harus jelas dengan cash atau kredit. Ulama yang melarang jual beli kredit antar lain Zainal Abidin bin Ali bin Husen, Nashir, Mnashur, Imam Yahya, dan Abu Bakar al-Jashash dari kalangan Hanafiah serta sekelompok ulama kontemporer.⁸¹ Tapi disini penulis lebih condong kepada pendapat yang memperbolehkan jual beli ini dilakukan karena para sahabat pun pernah melakukannya dan kemudian Nabi memperbolehkannya tapi dalam takaran, kuantitas dan waktu yang jelas.

Bisnis perbankan, pada parakteknya mengajukan pembiayaan di perbankan syariah penuh dengan keribetan atau sangat pelik dan jelimet, hal ini terjadi karena prinsip syariah yang mengatur hal tersebut, tanpa bisa direayasa atau dimanipulasi, baik dari administrasi maupun kebijakan, karena segala kegiatan dalam lembaga kredit baik bank maupun non bank syariah diatur oleh Fatwa DSN dan diawasi oleh DPS. Prinsip yang dianut dalam bisnis syariah, terutama asas-asas perjanjian yang meliputi Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, asas persamaan hukum (al-musawa), asas kejujuran, asas perjanjian itu mengikat, asas keadilan, asas tertulis (al-kitabah).⁸² Dalam hal ini, peneliti sendiri sebagai objek contoh, awal cerita, tahun 2016 peneliti

⁷⁹Nur Fatoni, *Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit (Studi Pada Tukang Kredit Di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal)* (Laporan Penelitian Individu Dibiayai Oleh Dipa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2014), hlm. abstrak dan kesimpulan

⁸⁰Nur Fatoni, *Kearifan Islam, op.cit.*, hlm. abstrak dan kesimpulan

⁸¹Restiana, *Jual Beli (Al-Bai')*, *op.cit.*, hlm. kesimpulan

⁸²Muhammad Aswad, *Asas-asas Transa KSI Keuan gan Syariah*, (Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013), hlm. asntarak. Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, cet. 2. (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010), hlm. 37

mengajukan pembiayaan KPR⁸³ di perbankan syariah,⁸⁴ namun semuanya putus ditengah jalan alias tidak diterima pengajuanya, dengan alasan karena peneliti dalam riwayat pembiayaan terkena blacklist (BI Checking).⁸⁵

Kejadian diatas membuat peneliti sedikit putus asa, tidak bakalan bisa punya rumah untuk selamanya, kemungkinan, disebabkan karena tidak bisa mengajukan pembiayaan, kecuali membeli rumah dengan pembayaran cesk atau kontan/tunai. Setekah bermohon dan berdoa serta bermunajat kepada pemilik alam semesta Allah swt. Ternyata pihak deploper berupaya mengajukan permohonan peneliti ke perbankan daerah (Bank RiauKepri Konvensional), dengan segala bantuan dan upaya yang diusahakan, dan pertolongan Allah serta disebabkan pegawai Bank RiauKepri tersebut ada yang kenal dengan peneliti, maka beliau menolongnya, akhirnya permohonan diterima, hanya saja kendala dalam hati yang selalu bertentangan dengan konsep kredit bank konvensional, karena tidak mau peneliti terjerat dengan bunga bank (riba), maka peneliti berupaya mencari jalan keluar untuk menghadapi permasalahan tersebut, dengan izin Allah membuka kitab-kitab fiqih tentang jual beli kredit dan bunga bank konvensional serta solusi yang harus dilakukan, terjawablah permasalahan tersebut, dengan cara beda teori beda praktek, lain kontrak lain akad, inilah yang disebut dengan *hilah*. Maka peneliti mendapatkan solusi bagaimana *berhilah* dalam hal riba kredit bank konvensional. Landasan hukum yang peneliti gunakan adalah surah al-Baqarah ayat 275 tentang haram riba dan halal jual beli, dalam konteks jual beli inilah peneliti menemukan jalan keluar, maka peneliti merekayasa dan berkelah cerdas serta bertaktik, bahwa yang diharamkan adalah riba dalam kredit tersebut disebabkan adanya utang piutang yang berlebih dari harga asalnya. Harga asal rumah tipe 42 L.115 M² Rp.195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah), dalam pengajuan kredit

⁸³Perumahan Griya Taman Kurma 3 di Jalan Cipta Karya masuk jalan Sungkai ujung Pekanbaru Tampan

⁸⁴Yang pertama kali diajukan bank Muamalat, lalu gak diterima masuk ke BSM terahir ke BTN syariah.

⁸⁵Tahun 2010 peneliti pernah membeli motor Zupiter Z adek angkat dan tidak terbayar oleh adek angkat tersebut sehingga motor dikembalikan ke pihak leasing SMS dibawah naungan BCA, ini penyebab blacklist.

KPR tersebut telah dibayar DP (uang muka) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga sisa KPR Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), yang harus dibayarkan selama 15 tahun (180 bulan), selama tenor tersebut peneliti harus membayar Rp. 1950.000,- (sejuta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), maka jika dikalikan akan terakumulasi harga rumah setelah dipotong DP sejumlah Rp. 351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah), dua kali lipat dari harga asal piutang KPR, inilah riba yang harus peneliti tanggung selama 15 tahun. Hal ini bukan saja riba berlipat ganda melainkan berlipat-lipat ganda,⁸⁶ sedangkan hadis Nabi saw diatas disebutkan bahwa setiap utang-piutang yang mengambil dari piutang tersebut manfaat atau kelebihan pembayaran itu adalah riba. Lag-lagi peneliti memainkan peranya untuk bertaktik atau *berhilah*, jika utang-piutang yang tidak dibenarkan melebihi utang asalnya, maka jual beli dibenarkan dengan mengambil untung atau kelebihan dari modal asalnya,⁸⁷ maka dalam hal ini pihak perbankan diberi keuntungan selama 15 tahun tersebut sejumlah Rp. 206.000.000,- (dua raus enam juta rupiah), dan itu hal yang pantas menurut peneliti, jika perbankan mengambil keuntungan sebesar itu, beralasan bahwa nilai suatu barang semangkin lama semangkin turun atau rendah dan nilai suatu barang semangkin kedepan semangkin tinggi atau mahal.⁸⁸ Keuntungan ini sudah peneliti dan pihak perbankan sepakati secara bersama (antaradhim minkum).⁸⁹ *Hilah* peneliti ini hampir mirip dengan konsep jual beli murabahah (KPR) di bank syariah, yaitu transparan antara kedua belah pihak, berkaitan dengan harga beli, harga jual dan keuntungan yang diambil dari transaksi jual beli tersebut, kemudian

⁸⁶Haram riba berlipat ganda dalam surah al-Imran ayat 130, yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.* Lihat Depag RI, *al-Qur'an*, *op.cit.*, hlm. 97

⁸⁷Surah al-Baqarah ayat 275 diatas

⁸⁸Ini konsep ekonomi pada umumnya

⁸⁹Surah an-Nisa ayat 29, yang artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.* lihat Depag RI, *al-Qur'an*, *op.cit.*, hlm. 122

pembayaran ditangguhkan dengan cara mencicil setiap bulanya, dalam bisnis syariah namanya pembiayaan (bukan kredit) murabahah.⁹⁰

Aplikasinya *hilah* riba kredit bank konvensional adalah akad jual beli antara pembeli rumah KPR (peneliti) dengan pihak debitur (bank konvensional) terlebih dahulu dilakukan, dengan cara bersalaman kedua belah pihak, lalu pembeli (kreditur) mengucapkan “saya/aku beli rumah tipe 42 L.115 M²⁹¹ kepada bank (pihak debitur) dengan harga Rp. 351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) dibayar secara berangsur-angsur setiap bulan Rp. 1950.000,- (sejuta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selama 15 tahun (180 bulan)”, maka debitur (bank) membalas ucapan akad tersebut dengan “saya/aku Jual rumah tipe 42 L.115 M²⁹² kepada nasabah (pihak kreditur) dengan harga Rp. 351.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) dibayar secara berangsur-angsur setiap bulan Rp. 1950.000,- (sejuta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selama 15 tahun (180 bulan)”, atau ucapan sebaliknya sebagaimana urufnya (adat kebiasaan), boleh sipembeli dulu atau sipenjual dulu. Setelah akad ini dilaksanakan baru kontrak perjanjian kredit yang telah disiapkan pihak perbankan ditanda tangani, maka *hilah* seperti inilah solusi halal dalam transaksi ini. Teorinya menggunakan teori hukum kontrak namun prakteknya menggunakan teori akad. Akad terlebih dahulu baru kontrak ditanda tangani, maknanya akadnya adalah akad jual beli, sedangkan kontraknya adalah kontrak pembiayaan kredit (jual beli angsuran). Maqashid dalam transaksi ini adalah falah (keuntungan) kedua belah pihak, artinya untuk kemashlahatan keduanya, ini sesuai dengan maqashid jual beli

⁹⁰Murabahah adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui secara bersama. Lihat Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-‘Imraani, *al-‘Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah* (Dirasah Fiqhiyah Ta’shiliyah wa Tathbiqiyah: Kunuz Isybiliya, 1427 H), cet. I, hlm. 257. Lihat Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 136. Lihat Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 104-105. Lihat Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 57

⁹¹Jika perlu disampaikan secara lengkap alamatnya KPR tersebut

⁹²Jika perlu disampaikan secara lengkap alamatnya KPR tersebut

yaitu memperoleh keuntungan yang halal, menjauhkan dari riba, saling ta'awun dan terhindar dari saling menzalimi.⁹³

KESIMPULAN

Hilah secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban/tanggung jawab. Upaya atau usaha untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang cerdas. *hilah* sebagai suatu konsep legal, yang secara sadar digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar supaya tidak ilegal. *Hilah* merupakan jalan keluar menurut cara-cara hukum.

Hilah halal kredit bank konvensional adalah dengan cara menggunakan transaksi jual beli angsuran bukan utang-piutang ada tambahan. Aplikasinya dahulukan akad jual beli dengan keuntungan sesuai kesepakatan, setelah itu baru tandatangani kontrak perjanjian jual beli angsuran sesuai kesepakatan (kredit) atau bahasa bakunya kontrak perjanjian kredit pembelian suatu barang dengan angsuran atau non tunai. Sebagaimana pendapat jumbuh dibenarkannya jual beli angsuran (cililan) atau kredit (bahasa konvensionalnya).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Uways, *Al-Fiqhu al-Islâmi Baina al-Tathawwur wa al-tsabât*, terj. Drs. A. Zarkasyi Chumaidy “*Fiqh Statis dan Dinamis*” (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998)
- Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-‘Imraani, *al-‘Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah* (Dirasah Fiqhiyah Ta’shiliyah wa Tathbiqiyah: Kunuz Isybiliya, 1427 H), cet. I
- Abu Ishaq al- Sât ‘îbi, *al- Muwāfaqāt fî Usūṣ l al- Shari’ah*. Juz IV (Beirut: Dār al-Ma’rifah:1999)
- Abu Yusuf, *al-kharāj*, (terbitan Salafiyah,tt)
- Abu Zahrah, *Tarikh al- Mazahib al- Islamiyah*. (Mesir: Dar al- Fikr al- ‘Araby:tt)
- Adi Warman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004 dan 2016)
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)

⁹³Kaedah maqashidiyah “menegakkan kemashlahatan dan menolak kemudratan”. Lihat Syarifuddin amir, *Garis Garis Besar Fiqh*,(Jakarta: kencana, 2003), hlm. 193-195

- Afraniati Affan, *Filsafat Logika*, (Padang : Azka Padang, 2002)
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqahā'* (Mesir: Mat ṭba'ah Kulliyat : 1949)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 1997)
- Buchari Alma., Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Bandung : Alfabeta, 2009)
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta: Andi, 2004)
- Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Dahlan siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (kebijakan moneter dan perbankan) edisi lima,(Jakarta:2005)
- Danupranata, Gita, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta : Salemba empat, 2013)
- Dany Rahman, *Perbandingan Produk Bank Konvensional dan Syariah*,<http://liveolive.com/post/view/2163-perbandingan-produk-bank-konvensional-dan-syariah/5.diaksestanggal2Januari2017Jam630Wib>.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Toha Putra, 2005)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010)
- Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta, Puataka Belajar, 2010)
- Edi Wibowo dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005)
- Elimartati, *Hilah Al-Syari'ah Sebagai Upaya Dalam Mengujudkan Maqashid Syar'iah* (Jurnal Juris Volume 22 9 No 1 (Juni 2010)
- Ghorib al-Jamaal, *Al-Mashorif wa Buyutu Tamwil Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Ilmiah, t.th)
- H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Harjan Syuhada, *Fikih*, (Jakarta: Bumi aksara, 2010)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1997 dan Jakarta:Rajawali Pers,2010)
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009)
- Husein Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi: Sebuah Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Hasil Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *A'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Alamīn* (Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiah:1993), Juz. III.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta:Rajawali pers, 2016)
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana-Prenada Media Group, 2011)
- Joseph Scahcth, *Hiyal, Dalam B. Lewis, et.all, The Encyclopaedia of Islam*, ed. Vol. III. (Leiden: E.J. Brill. 1971)

- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. VI, ed. 1 dan *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002 dan 2012)
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011)
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lâm* (Beirut: Dâr al-masyriq, t.th)
- Madjid al-Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. terj (Surabaya: Risalah Gusti :1999)
- Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa MUI* (Jakarta: Erlangga, 2015)
- Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008) dan (Jakarta: PT. Grafindo, 2008)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Mestika Zeid, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Moh. Imron Rosyadi, *Hilah Al-Hukmi* (Studi Perkembangan Teori Hukum Islam) (Jurnal Dosen STAI Taswirul Afkar Surabaya Email: kaji_imron@yahoo.com)
- Muhammad Aswad, *Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah*, (Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013)
- Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Autar Sharh Muntaqa al-Akhbar min Ahadith Sayyid al-Akhyar*. (Beirut: Dar al- Fikr: 1983)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001)
- Muhammad Utsman Syubair, *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashiroh*, (Dar Nafais, Yordania, 1427 H), cet. VI
- Mukhtar Zamzami, *Hiyal Ash-Syar'iyah Dalam Praktek Hibah dan Wasiat*. Makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Seluruh Indonesia Tahun 2011.(Jakarta, 18-22 September 2011).
- Nana Masduki, *Fiqh Muamalah* (diktat), (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1987)
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989 dan 1996)
- Nur Fatoni, *Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit* (Studi Pada Tukang Kredit Di Kec. Cepiring Kabupaten Kendal) (Laporan Penelitian Individu Dibiayai Oleh Dipa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2014)
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010)
- Restiana, *Jual Beli (Al-Bai'): Jual Beli Dengan Sistem Kredit* (Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (Stain) Jurai Siwo Metro, 2016)
- Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: penerbit Ghalia Indonesia, 2011)
- Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)
- Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: YKPN, 2002)

- Subhi Mahmassani, *Falsafat al-Tasyrî' al-Islâmy* (Beirut: Dâr al-kasysyâf li al-Nasyr wa al-Tibâ'ah wa al-tauzî', 1952)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2005)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010), cet. 2.
- Syarifuddin amir, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2003)
- Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Citapusaka Media, 2006)
- Totok Budi santoso dan Sigit Triandru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006)
- Umar Al-Mutrik, *Ar-Riba wal Mu'amalat Al-Mashrofiyyah*, (Lebanon: Darul Ilmi, t.th)
- W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996)
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al- Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dâr al- Fikr: 1986)
- Warkum Suwito, *Asas-Asas Bank Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui, Takaful Dan Pasar Modal Syariah) Di Indonesia* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004)
- Wendra Yunaldi, *Potret Perbankan Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta : Centralis, 2007)
- Yudian W. Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: al-Ikhklas, 1995)
- Yusuf Qardhawi, *Fiqhu al-Zakât*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1976), Juz II dan *Membumikan Syari'at Islam*, Terj. Drs. Muhammad Zakki dan Drs. Yasir Tajid (Bandung: Dunia Ilmu, 1997)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Zubairi Hasan, *Undang Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009)